



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor 9/Pid.C/2021/PN Srp**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama : I Ketut Merta;  
Tempat lahir : Munti Gunung;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Munti Gunung, Kecamatan  
Kubu, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa II:**

Nama : I Kadek Agus Saputra;  
Tempat lahir : Munti Gunung;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Munti Gunung, Kecamatan  
Kubu, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Dwi Asri Mukaromah, S.H., .....sebagai Hakim;

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.,.....sebagai Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Para Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang;

Para Terdakwa datang menghadap sendiri ke ruang sidang tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum;

Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan tersebut;

Persidangan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 23 Desember 2021, yaitu:

1. Saksi I Komang Agus Suardana, S.E.;
2. Saksi I Nengah Wijana;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 23 Desember 2021;

Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama I Ketut Merta;
- 1 (satu) buah speaker aktif;
- Uang tunai sejumlah Rp24.700,00 (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca catatan dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, memerhatikan barang bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa Penyidik telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan Barang Bukti dalam persidangan ini yaitu berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama I Ketut Merta;
- 1 (satu) buah speaker aktif;
- Uang tunai sejumlah Rp24.700,00 (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti diajukan Penyidik serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di By Pass Ida Bagus Mantra (Ida I Dewa Istri Kania) Kabupaten Klungkung Para Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang-perorangan telah mengamen di persimpangan lampu lalu lintas (alat pemberi isyarat lalu lintas);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar ketertiban umum serta ketentraman masyarakat guna untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram dan nyaman di Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa tersebut sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama I Ketut Merta dan 1 (satu) buah speaker aktif, yang telah terbukti adalah milik Terdakwa II, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp24.700,00 (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang merupakan hasil dari pelanggaran, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. I Ketut Merta** dan **Terdakwa II. I Kadek Agus Saputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengamen di persimpangan lampu lalu lintas (alat pemberi isyarat lalu lintas)**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP atas nama I Ketut Merta;
  - 1 (satu) buah speaker aktif;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I. I Ketut Merta;**

  - Uang tunai sejumlah Rp24.700,00 (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **23 Desember 2021** oleh saya **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

**Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.**

ttd

**Dwi Asri Mukaromah, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)